

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 31.A

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 31.A TAHUN 2016**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur, maka Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas dan Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas dan Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas dan Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
2. Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas dan Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Nomor : 060/123/Org, Tanggal 31 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DAN PENGGUNAANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Walikota adalah Walikota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah satuan satuan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Pemerintah Kota Bekasi.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
7. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas meliputi :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih, celana/rok abu-abu tua/gelap ; dan
 3. PDH batik.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

(2) Pakaian Adat Daerah Bekasi.

- (3) Pakaian Dinas Khusus meliputi :
- a. Pakaian Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pakaian Operasional Perhubungan
 - c. Pakaian Dokter, Tenaga Medis dan Paramedis;
 - d. Pakaian Pesapon dan Kru pengangkutan sampah;
 - e. Pakaian Pengawas Ketenagakerjaan;
 - f. Pakaian Guru/Pengajar dan Penilik;
 - g. Pakaian Auditor pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan;
 - h. Pakaian Satpol PP;
 - i. Pakaian Petugas Pelayanan Perizinan pada unit pelayanan perizinan;
 - j. Pakaian Petugas Pelayanan Penerangan Jalan Umum;
 - k. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran;
 - l. Pakaian Petugas Pemungut Pajak/Retribusi;
 - m. Pakaian Petugas Penanggulangan Bencana Daerah;
 - n. Pakaian Petugas Pengelolaan dan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH untuk Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
- a. PDH Warna khaki :
 1. PDH warna khaki Pegawai Pria, meliputi :
 - a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) celana panjang warna khaki;
 - c) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 2. PDH warna khaki Pegawai Wanita, meliputi :
 - a) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) rok 15 cm di bawah lutut warna khaki atau Celana panjang warna khaki;
 - c) sepatu pantofel warna hitam.
 3. PDH warna khaki Pegawai Wanita Berjilbab, dan/atau hamil menyesuaikan.
 - b. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok abu-abu tua/gelap terdiri dari :
 1. PDH Kemeja Putih Pegawai Pria meliputi :
 - a) kemeja warna putih lengan panjang atau pendek, kerah berdiri;
 - b) celana panjang warna abu-abu gelap;
 - c) sepatu pantofel warna hitam.
 2. PDH kemeja Putih Pegawai Wanita meliputi :
 - a) kemeja warna putih lengan panjang atau pendek, kerah berdiri;
 - b) rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna abu-abu gelap;
 - c) sepatu pantofel warna hitam.

3. PDH kemeja putih pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- c. PDH Batik terdiri dari :
 1. PDH batik Pegawai Pria meliputi :
 - a) kemeja batik lengan panjang/pendek kerah berdiri;
 - b) celana panjang warna senada;
 - c) sepatu pantofel warna hitam.
 2. PDH Batik Pegawai Wanita meliputi :
 - a) kemeja batik lengan panjang atau pendek;
 - b) rok warna senada 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna senada;
 - c) sepatu pantofel warna hitam.
 3. PDH Batik Pegawai Wanita Berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud Pasa 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 4

- (1) PSH sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lain yang bersifat umum.
- (2) PSH untuk Pegawai terdiri dari:
 - a. PSH Pegawai Pria meliputi :
 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing lima buah;
 - b. PSH Pegawai Wanita meliputi :
 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
 - c. PSH Pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 5**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR untuk Pegawai terdiri dari :
- a. PSR Pegawai Pria meliputi :
 - 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - 2. leher berdiri dan terbuka;
 - 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - 4. kancing lima buah.
 - b. PSR Pegawai Wanita meliputi:
 - 1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - 2. leher berdiri dan terbuka;
 - 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - 4. kancing lima buah.
 - c. PSR Pegawai Wanita Berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 6

PSL sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi Kenegaraan atau kepergian resmi ke luar negeri terdiri dari :

- a. PSL Pegawai Pria meliputi :
 - 1. jas lengan panjang warna gelap dan celana panjang dengan warna sama; dan
 - 2. kemeja dengan dasi.
- b. PSL Pegawai Wanita meliputi :
 - 1. jas lengan panjang warna gelap dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - 2. kemeja dengan dasi.
- c. PSL Pegawai Wanita Berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan :

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 7

- (1) PDL sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

- (2) PDL Pegawai Pria dan Wanita :
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. sepatu pantofel warna hitam.
- (3) PDL Pegawai Wanita Berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

Pasal 8

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. PDH Camat dan Lurah Pria, meliputi :
 - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. celana panjang warna khaki; dan
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita, meliputi
 - 1. Baju lengan pendek berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (2) PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 9

- (1) PDU sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria, meliputi :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 - b. jas lengan panjang warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - c. celana panjang warna putih;
 - d. sepatu pantofel dan kaos kaki semua warna hitam.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita, meliputi :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 - b. jas lengan panjang warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - c. rok warna putih 15 cm di bawah lutut;
 - d. sepatu pantofel dan kaos kaki warna hitam.

(4) PDU Pegawai Wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

Pakaian Adat Daerah Bekasi

Pasal 10

Pakaian Adat Daerah Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Pakaian adat Pria meliputi :
 1. atasan baju sadariah.
 2. bawahan celana batik.
 3. sandal.
- b. Pakaian adat Wanita Meliputi :
 1. atasan kebaya encim.
 2. bawahan kain batik.
 3. sandal selop.
- c. Pakaian adat wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh Pakaian Dinas Khusus

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai pada Perangkat Daerah tertentu dalam rangka melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Tugas tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat, operasional perhubungan, pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengawas ketenagakerjaan, guru/pengajar dan penilik sekolah, SatpolPP, auditor, pelayanan perizinan, pelayanan penerangan jalan umum, pemadam kebakaran, pemungut pajak/ retribusi, penanggulangan bencana, pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) mengenai model warna atribut dan kelengkapannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pakaian dinas khusus dipakai pada saat pegawai melaksanakan tugas fungsional, tugas operasional di lapangan atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut pakaian dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat Camat dan Lurah;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Provinsi dan nama Pemerintah Kota Bekasi;
- h. lambang Pemerintah Kota Bekasi;
- i. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. topi lapangan
- c. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda Pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri di atas saku.

Bagian Keenam Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna dasar hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Daerah

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf g ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (2) Nama Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf g ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Bagian Kesembilan Lambang Daerah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah adalah Lambang Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Lambang daerah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis Kota Bekasi dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Bekasi.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 9.2 cm dan lebar 6.3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 terdiri dari :

- a. bagian depan :
 1. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 2. lambang Daerah;
 3. nama Pemerintah Daerah; dan
 4. nama Komponen atau unit Organisasi.
- b. bagian belakang :
 1. nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. eselon Jabatan Struktural atau nama Jabatan Fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan model atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Kota terdiri atas nama Provinsi dan lambang daerah kota, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang Daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL terdiri atas nama dan Lambang Daerah, Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan , tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 28

- (1) Waktu penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - Senin : PDH Warna Khaki
 - Selasa : PDH Warna Khaki

Rabu : PDH Kemeja Putih, celana/rok warna abu-abu tua
Kamis : PDH Batik
Jumat : - Minggu I, dan seterusnya : Pakaian Adat Daerah Bekasi
- Minggu IV atau minggu terakhir : Pakaian Adat Daerah masing-masing

- (2) Waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus atau petugas lapangan dan jabatan fungsional selain tersebut ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) PNS yang tidak melaksanakan tugas fungsional tertentu atau tugas operasional atau tugas tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2, tetap menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan ayat (1).
- (4) Pakaian Perlindungan Masyarakat digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (5) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas dan Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Dan Penggunaannya Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juni 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 31.A SERI E

